



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

DETAIL RINCIAN OBYEK PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih ada yang perlu didetailkan rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Obyek Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DETAIL RINCIAN OBYEK PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut RSUD dr. R Soetrasno adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

7. Pelayanan Sehari (*one day care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnose secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam tanpa menginap.
8. Visum et repertum adalah surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis) atau pemeriksaan jenazah.
9. Layanan Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada pasien untuk tujuan observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
10. Rawat Jalan VIP/Klinik Perjanjian adalah pelayanan rawat jalan spesialis-sub spesialis non reguler secara terpadu dengan sarana dan prasarana di atas standar.
11. Layanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
12. Layanan Rawat Inap adalah proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan dan rehabilitasi.
13. Layanan Tindakan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada pasien.
14. Layanan Home Care adalah layanan perawatan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional kepada individu atau keluarga di rumah.
15. Layanan Tindakan Medis adalah tindakan dalam rangka asuhan medis, tindakan yang hanya berhubungan dengan medis/kedokteran dan bukan tindakan lainnya yang tidak berhubungan dengan tindakan asuhan medis.
16. Layanan Persalinan adalah layanan kebidanan rumah sakit yang melayani persalinan selama 24 (dua puluh empat) jam.
17. Layanan Diagnostik dan Tindakan Elektromedik adalah layanan pemeriksaan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa penyakit dan terapinya.
18. Layanan Pemeriksaan Radiologi adalah layanan pemeriksaan untuk mendiagnosis dan menunjang prosedur medis melalui teknologi pencitraan, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik.
19. Layanan Pemeriksaan Laboratorium adalah layanan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, dan memulihkan kesehatan.
20. Layanan Haemodialisa adalah layanan yang melaksanakan cuci darah.
21. Layanan Medis Gigi dan Mulut adalah upaya kesehatan gigi dan mulut untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan gigi dan mulut perorangan secara paripurna, terpadu dan berkualitas.
22. Layanan Konsultasi Khusus adalah layanan konsultasi kepada tenaga

profesional/ahli lain sesuai kebutuhan layanan.

23. Layanan Rehabilitasi Medis adalah layanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
24. Layanan Khemoterapi adalah layanan yang ditujukan untuk pengobatan pasien yang mengidap penyakit kanker.
25. Layanan Psikiatri adalah layanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan konsultasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan.
26. Layanan Psikologi adalah segala aktifitas pemberian jasa dan praktik psikologi dalam rangka menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan dan penyelesaian masalah psikologis.
27. Layanan Tumbuh Kembang adalah layanan untuk membantu orang tua dalam pengasuhan/manajemen tumbuh kembang anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal potensi bawaannya.
28. Layanan Jenazah adalah layanan yang diberikan dalam penanganan jenazah sebelum diambil/diserahkan kepada pihak penanggung jawab.
29. Layanan Ambulance dan Mobil Jenazah adalah layanan dalam penyediaan sarana transportasi untuk mengangkut, menangani pasien gawat darurat, memberikan pertolongan pertama dan melakukan perawatan intensif selama dalam perjalanan menuju rumah sakit rujukan serta transportasi untuk jenazah.
30. Layanan Farmasi adalah layanan penyediaan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan untuk memberikan pelayanan kepada pasien.
31. Layanan Mediko Legal adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter untuk tujuan tertentu tentang kesehatan atau penyakit pasien, atas permintaan pasien atau permintaan pihak ketiga dengan persetujuan pasien atau atas perintah Undang-Undang.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pelayanan kesehatan yang lebih rinci pada RSUD dr. R Soetrasno.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini terdiri atas:
 - a. memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien; dan
 - b. memberikan kepastian pelayanan.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan kesehatan yang diberikan RSUD dr. R Soetrasno terdiri atas:
 1. Layanan Rawat Jalan terdiri dari:
 - a) Rawat Jalan Reguler/Non VIP; dan
 - b) Rawat Jalan VIP/Klinik Perjanjian.
 2. Layanan Gawat Darurat terdiri dari:
 - a) Rawat Darurat; dan
 - b) Tindakan Kedaruratan.
 3. Layanan Rawat Inap;
 4. Layanan Tindakan Keperawatan terdiri dari:

- a) Tindakan Keperawatan Tingkat I : Ruang Kelas III, Kelas II, Kelas I, VIP Pratama, VIP Madya, VIP Utama, Rawat Jalan reguler, Rawat Jalan VIP
- b) Tindakan Keperawatan Tingkat II : Ruang HCU, Isolasi
- c) Tindakan Keperawatan Tingkat III : Ruang ICU, PICU/NICU, IGD, Neoristi, Isolasi Khusus, One Day Care
5. Layanan Home Care;
6. Layanan Tindakan Medis terdiri dari:
 - a) Tindakan Medis Operatif;
 - b) Tindakan Medis Non Operatif;
 - c) Tindakan Resusitasi Bayi pada Operasi Sectio Secarea;
 - d) Tindakan Resusitasi Bayi pada Operasi Secarea Tidak Terencana (CITO).
7. Layanan Persalinan terdiri dari:
 - a) Layanan Persalinan Normal;
 - b) Tindakan Resusitasi Bayi pada Persalinan Normal;
 - c) Layanan Persalinan Abnormal; dan
 - d) Tindakan Resusitasi Bayi pada Persalinan Abnormal.
8. Layanan Diagnostik dan Tindakan Elektromedik terdiri dari:
 - a) Layanan Diagnostik dan Tindakan Elektromedik Tingkat I : Ruang Kelas III, II, I, VIP Pratama, VIP Madya, VIP Utama, Rawat Jalan Reguler, Rawat Jalan VIP;
 - b) Layanan Diagnostik dan Tindakan Elektromedik Tingkat II : Ruang HCU, Isolasi; dan
 - c) Layanan Diagnostik dan Tindakan Elektromedik Tingkat III : Ruang ICU, PICU/NICU, IGD, Neoristi, Isolasi Khusus dan One Day Care.
9. Layanan Pemeriksaan Radiologi terdiri dari :
 - a) Pemeriksaan Radiologi Terencana; dan
 - b) Pemeriksaan Radiologi Tidak Terencana.
10. Layanan Pemeriksaan Laboratorium terdiri dari:
 - a) Pemeriksaan Laboratorium Terencana:
 - 1) Pemeriksaan Patologi Klinik;
 - 2) Pemeriksaan Mikrobiologi; dan
 - 3) Pemeriksaan Patologi Anatomi.
 - b) Pemeriksaan Laboratorium Tidak Terencana (CITO):
 - 1) Pemeriksaan Patologi Klinik; dan
 - 2) Pemeriksaan Mikrobiologi.
 - c) Pemeriksaan Laboratorium Biologi Molekuler; dan
 - d) Pemeriksaan dengan Ekspertisi Khusus.
11. Layanan Haemodialisa;
12. Layanan Medis Gigi dan Mulut;
13. Layanan Konsultasi Khusus terdiri dari:
 - a) Konsultasi Langsung di Jam Kerja;
 - b) Konsultasi Langsung di Luar Jam Kerja; dan
 - c) Konsultasi Tidak Langsung.
14. Layanan Rehabilitasi Medis;
15. Layanan Khemoterapi;
16. Layanan Psikiatri;
17. Layanan Psikologi;
18. Layanan Tumbuh Kembang;
19. Layanan Jenazah;
20. Layanan Ambulance dan Mobil Jenazah terdiri dari:
 - a) Mobil Jenazah;
 - b) Ambulance Non AC; dan
 - c) Ambulance AC.
21. Layanan Farmasi; dan
22. Layanan Pemeriksaan Visum Et Repertum.

- (2) Detail rincian objek layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Oktober 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
DETAIL RINCIAN OBYEK
PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
R SOETRASNO KABUPATEN
REMBANG.

DETAIL RINCIAN OBYEK LAYANAN PADA RSUD dr. R. SOETRASNO

1. Layanan Rawat Jalan terdiri dari:
 - a) Rawat Jalan Reguler/Non VIP: -
 - b) Rawat Jalan VIP/Klinik Perjanjian: -
2. Layanan Gawat Darurat terdiri dari:
 - a) Rawat Darurat: -
 - b) Tindakan Kedaruratan :
 - 1) Jenis tindakan kedaruratan medis operatif adalah sebagai berikut:
 - a. RINGAN
 - a.1. Luka dengan jahitan < 5 cm
 - a.2. Incisi abses dengan diameter < 1 cm
 - b. SEDANG
 - b.1. Luka dengan jahitan 6 – 10 cm
 - b.2. Ekstirpasi tumor dengan diameter 5 cm
 - b.3. Ekstraksi kuku
 - b.4. Blass punktie
 - b.5. Cross Incisi
 - c. BERAT
 - c.1. Luka dengan jahitan > 10 cm
 - c.2. Jahit arteri/tendon
 - c.3. Sirkumsisi
 - c.4. Amputasi ruas jari
 - c.5. Ekstirpasi tumor dengan diameter > 5 cm
 - c.6. Infus intra osseus
 - c.7. Intubasi endotracheal
 - c.8. Vena seksi
 - 2) Jenis tindakan kedaruratan medis non operatif adalah sebagai berikut :
 - a. RINGAN
 - a.1. Membebaskan perlengketan preputium
 - a.2. Membuka gibs sirkuler
 - a.3. Ekstraksi corpal alienum tanpa penyulit
 - a.4. Pemasangan oropharyngeal airway (OPA)
 - a.5. Tamponade anterior
 - a.6. Irigasi telinga
 - a.7. Epilasi bulu mata
 - a.8. Irigasi mata
 - b. SEDANG
 - b.1. Gips spalk
 - b.2. Reposisi dislokasi sendi kaki
 - b.3. Pemasangan ransel bag
 - b.4. Ekstraksi corpal alienum dengan penyulit

- c. BERAT
 - c.1. Reposisi dislokasi mandibula
 - c.2. Pemasangan gips sirkuler
 - c.3. Reposisi dislokasi sendi panggul
 - c.4. Resusitasi jantung paru
- 3. Layanan Rawat Inap; -
- 4. Layanan Tindakan Keperawatan terdiri dari:
 - a) Tindakan Keperawatan Tingkat I : Ruang Kelas III, Kelas II, Kelas I, VIP Pratama, VIP Madya dan VIP Utama, Rawat Jalan Reguler, Rawat Jalan VIP : -
 - b) Tindakan Keperawatan Tingkat II : Ruang HCU, Isolasi
 - c) Tindakan Keperawatan Tingkat III : Ruang ICU, PICU/NICU, IGD, Neoristi, Isolasi Khusus, One Day Care
- 5. Layanan Home Care : -
- 6. Layanan Tindakan Medis terdiri dari:
 - a) Tindakan Medis Operatif :
 - 1) Kategori tindakan kecil sebagai berikut:
 - 1.1. Amotio corpus alienum konjungtiva / kornea
 - 1.2. Amotio lithiasis / Jahit konjungtiva
 - 1.3. Amputasi jari (tanpa narkose)
 - 1.4. Biopsi jarum halus
 - 1.5. Biopsi tumor
 - 1.6. Bouginasi
 - 1.7. Cirkumsisi
 - 1.8. Corpus alienum tanpa penyulit
 - 1.9. Debridement (tanpa narkose)
 - 1.10. Eksisi pterigium
 - 1.11. Eksterpasi kista konjungtiva
 - 1.12. Eksterpasi tumor dengan diameter kurang dari 5 cm
 - 1.13. Ekstraksi granuloma
 - 1.14. Ekstraksi korpis alienum
 - 1.15. Ekstraksi kuku / paronichia
 - 1.16. Ekstirpasi fibroma
 - 1.17. Ekstirpasi granuloma
 - 1.18. Enuclatie kista D 42
 - 1.19. Epilasi
 - 1.20. Ekstraksi kolesteatom eksterna
 - 1.21. Ekstraksi granulasi CAE
 - 1.22. Fistulektomi (tanpa narkose)
 - 1.23. Frenectomi
 - 1.24. Hecting conjungtiva / Repair entropion
 - 1.25. Incisi chalazion / hordeolum
 - 1.26. Irigasi Mata
 - 1.27. Injeksi alkohol / cortizon retrobulbair
 - 1.28. Injeksi Haemorhoid (termasuk obat)
 - 1.29. Injeksi varises (termasuk obat)
 - 1.30. Injeksi antibiotik intravitreal
 - 1.31. Injeksi antibiotik intracameral + Vitreous tap
 - 1.32. Insisi furunkel / abses
 - 1.33. Insisi abses mastoid
 - 1.34. Insisi abses septum nasi

- 1.35. Insisi mucocele
- 1.36. Kuretase tanpa narkose
- 1.37. Lepas bracket dan pembersihan lem / pelepasan semua alat (debending)
- 1.38. Marsupilisasi
- 1.39. Nekrotomi ulkus
- 1.40. Operculectomy
- 1.41. Parasintesa
- 1.42. Pemasangan WSD / Aff WSD
- 1.43. Penutupan oroantral fistula
- 1.44. Perawatan molax
- 1.45. Perineorafi
- 1.46. Plasenta manual
- 1.47. Punksi sumsum tulang
- 1.48. Punksi/irigasi pleura/ thoracosintesis
- 1.49. Pemasangan / pelepasan Tympanostomi Tube / Grommet
- 1.50. Pemasangan / pelepasan Tracheal Tube
- 1.51. Piranti myofungsional
- 1.52. Pemasangan mini screw implant per buah
- 1.53. Pemasangan headgear / facemask
- 1.54. Pemasangan CVC
- 1.55. Repair luka robek sederhana pada wajah
- 1.56. Reposisi dengan anastesi local
- 1.57. Sistostomi
- 1.58. Tindakan deepening sulcus
- 1.59. Vasektomi
- 1.60. Wafer (splinting fraktur gigi)

2) Kategori kelompok I sebagai berikut :

- 2.1. Adenoidektomy
- 2.2. Amputasi jari tangan dan jari kaki dengan narkose
- 2.3. Angkat pen / plates / screw
- 2.4. Aff implant / IDW
- 2.5. Antrostomi sinus maksilaris
- 2.6. Apendiktomi akut
- 2.7. Bedah beku < 5 cm
- 2.8. Biopsi adneksa
- 2.9. Biopsi dalam narkose umum / Incisi dalam narkose
- 2.10. Biopsi ginjal
- 2.11. Biopsi hepar
- 2.12. Biopsi pleura / Lepas tube
- 2.13. Biopsi prostat
- 2.14. Biopsi saraf kutaneus / otot
- 2.15. Biopsi testis
- 2.16. Blok saraf tepi
- 2.17. Buka Arch Bar
- 2.18. Biopsi neoplasma daerah telinga / hidung / tenggorokan / kepala / leher
- 2.19. Bronchoscopy
- 2.20. Colostomy
- 2.21. Debridement
- 2.22. Debridement luka bakar / Wound Dehiscence

- 2.23. Debridement fraktur terbuka / Osteomilitis
- 2.24. Dilatasi urethra / Anus / Ureter / Aff DJ Stand
- 2.25. Eksisi / Konisasi / explorasi / evakuasi
- 2.26. Eksisi Hemangioma
- 2.27. Eksterpasi jaringan canalis auditoris eksternal
- 2.28. Eksterpasi kista atheroma / lipoma / ganglion < 2 cm
- 2.29. Eksterpasi polip
- 2.30. Eksterpasi tumor kecil / jinak diameter 5 – 10 cm
- 2.31. Eksterpasi / eksisional biopsional
- 2.32. Enukleasi kista
- 2.33. Endoscopic assisted untuk evakuasi
- 2.34. Eviserasi bulbi
- 2.35. Excochliasi
- 2.36. Explorasi Nectino sclera / cornea
- 2.37. Fiksasi interna sederhana
- 2.38. Fimbriektomi
- 2.39. Fistulektomi
- 2.40. Fistulektomi pada digestif
- 2.41. Flebektomi
- 2.42. Foto koagulasi
- 2.43. Haemangioma diameter 1 – 2 cm
- 2.44. Hemoroidektomi
- 2.45. Herniotomi
- 2.46. Hidrocelectomi
- 2.47. Himenektomi
- 2.48. Insisi abses othematoma
- 2.49. Irigasi aspirasi hifema/parasintesis hifema
- 2.50. Irigasi aspirasi hipopion
- 2.51. Irigasi aspirasi sisa kortex
- 2.52. Jahit kulit palpebra
- 2.53. Kolostomi
- 2.54. Kolpoperineoplastik
- 2.55. Kolporapia
- 2.56. Kolpotomi
- 2.57. Konkotomi
- 2.58. Kuretase / dilatasi kuretase dengan narkose
- 2.59. Labioplasti unilateral
- 2.60. Laparatomi percobaan
- 2.61. Laparatomi mini
- 2.62. Marsupialisasi canula
- 2.63. Meatotomi
- 2.64. Myringotomi
- 2.65. Neurofibroma
- 2.66. Nefrostomi
- 2.67. Odontectomy > 2 elemen dengan narkose
- 2.68. Operasi hernia tanpa komplikasi
- 2.69. Operasi hydrokel
- 2.70. Operasi Shoudkan
- 2.71. Operasi Varicocele
- 2.72. Parasintesis COA / Humor aqueous
- 2.73. Pengangkatan fibro adenoma mammae
- 2.74. Pengangkatan ganglion popliteal dengan narkose
- 2.75. Peritomi
- 2.76. Polipektomi nasal
- 2.77. Punksi cairan otak dengan narkose
- 2.78. Pemasangan / Revisi Arch Bar
- 2.79. Pemasangan double lumen/kateter haemodialisa

- 2.80. Pemasangan kateter CAPD
- 2.81. Pengangkatan alat fiksasi mandibula
- 2.82. Reformasi COA (bilik mata depan)
- 2.83. Rekonstruksi kelainan jari / ekstremitas (polidaktili, sindaktili, construction hand) sederhana
- 2.84. Repair fistel urethra pasca uretroplasti
- 2.85. Repair komplikasi AV shunt
- 2.86. Repair komplikasi double lumen / kateter hemodialisa
- 2.87. Repair kontraktur / repair perineum / organ lain
- 2.88. Reshaping untuk torus / tumor tulang
- 2.89. Reposisi fraktur os nasal
- 2.90. Reposisi fraktur / dislokasi
- 2.91. Revisi trakeostomi
- 2.92. Revisi Sinekia Hidung
- 2.93. Sequesterectomy dengan narkose
- 2.94. Sirkulase
- 2.95. Sirkumsisi pada phymosis dengan narkose
- 2.96. Tatoage kornea
- 2.97. Terapi sklerosing
- 2.98. Tonsilektomi
- 2.99. Tubektomi / MOW
- 2.100. Trakeostomi
- 2.101. Uretrolitotomi pars anterior
- 2.102. Vesikolitotomi

3) Kategori kelompok II sebagai berikut :

- 3.1. Adenolisis
- 3.2. Adenotonsilektomy
- 3.3. Amnion membran transplant
- 3.4. Amputasi transmedular / Fasiotomi
- 3.5. Anoplasti
- 3.6. Anoplasti sederhana (cutback)
- 3.7. Apendiktomi perforate
- 3.8. Atrostomi & adenoidektomi
- 3.9. Blepharoplasti
- 3.10. Caldwell luc anthrostomi
- 3.11. Drainage kista pancreas
- 3.12. Drainage periureter
- 3.13. Eksisi chodee
- 3.14. Eksisi higroma
- 3.15. Eksisi kelenjar liur submandibula
- 3.16. Eksisi kista urachus
- 3.17. Eksplantasi IOL
- 3.18. Eksplorasi abses parafaringeal
- 3.19. Eksplorasi abses septum
- 3.20. Eksplorasi kista bronchial
- 3.21. Eksplorasi kista ductus tiroglosus
- 3.22. Eksplorasi kista tiroid
- 3.23. Eksterpasi pterigium dan amnion graft
- 3.24. Eksterpasi plunging ranula
- 3.25. Ekstraksi korpus scleretomi eyelodialise, posterior scleretomi
- 3.26. Ekstraksi katarak : EKEK / SICS
- 3.27. Embriotomi
- 3.28. Enukleasi bulbi
- 3.29. Ethmoidektomi (intranasal)
- 3.30. Fiksasi interna kompleks

- 3.31. Fissurektomi
- 3.32. Fissurektomi perianal
- 3.33. Flap konjungtiva
- 3.34. Hystektomy partial
- 3.35. Iridectomy
- 3.36. Implantasi sekunder IOL
- 3.37. Jahit kornea
- 3.38. Jahit sclera
- 3.39. Kistektomi
- 3.40. Koreksi disartikulasi
- 3.41. Koreksi exstropion / entropion
- 3.42. Koreksi priapismus
- 3.43. Koreksi symblepharon
- 3.44. Koreksi torsio testis
- 3.45. Koreksi Kriptoismus, megacolon, hipospadia, congenital talipes equinovarus (CTEV)
- 3.46. Labioplasty parotidectomy
- 3.47. Labioplasti bilateral
- 3.48. Lantorapi tarsorapi, tarsotomi hotz operasi
- 3.49. Ligasi tinggi hidrokel
- 3.50. Liposuction
- 3.51. Mastektomi subkutaneus
- 3.52. Mastoidectomy
- 3.53. Miomektomi
- 3.54. Nefrostomy open
- 3.55. Oovorektomi
- 3.56. Open renal biopsy
- 3.57. Operasi hernia dengan komplikasi
- 3.58. Operasi hipospadia
- 3.59. Operasi Multiple Neurofibroma
- 3.60. Operasi Manchester fortetil
- 3.61. Operasi microtia
- 3.62. Operasi pada spermatocele
- 3.63. Operasi palatoplasti
- 3.64. Orchidectomy subkapsular
- 3.65. Parotidectomy
- 3.66. Periosteal graft
- 3.67. Pemasangan pipa shepard
- 3.68. Penektomi
- 3.69. Phacoemulsifikasi
- 3.70. Plasenta kornea depan discisio lentis
- 3.71. Potong flap
- 3.72. Protis plastic rekonstruksi
- 3.73. Regional flap
- 3.74. Rekanalisasi ruptura / transkanal
- 3.75. Rekonstruksi kontraktur
- 3.76. Rekonstruksi hidung
- 3.77. Repair atresia choanae
- 3.78. Repair fistel
- 3.79. Repair fraktur penis
- 3.80. Repair luka pada wajah kompleks
- 3.81. Repair tendon jari
- 3.82. Reposisi iris
- 3.83. Reposisi lensa intra ocular (IOL)
- 3.84. Reposisi fixatie (compucate)
- 3.85. Reposisi / reduksi fraktur os nasal terbuka
- 3.86. Reposisi fraktur rahang

- 3.87. Sachse
- 3.88. Salpingektomi
- 3.89. Salpingo oovarektomi bilateral
- 3.90. Salpingo oovarektomi unilateral
- 3.91. Salpingolisis
- 3.92. Segmentektomi
- 3.93. Seksio sesarea / histerotomi
- 3.94. Septum reseksi
- 3.95. Skin grafting yang tidak luas / Bone Grafting
- 3.96. Strumektomi
- 3.97. Thorakotomi
- 3.98. Tindakan argon laser / kenon
- 3.99. Tindakan blok reseksi
- 3.100. Tindakan congenital fornix plastic
- 3.101. Tindakan cyclodiatermi
- 3.102. Tindakan pada kolpodeksis
- 3.103. Trabeculektomi filtrasi operasi
- 3.104. Transplantasi amnion
- 3.105. Trepanase
- 3.106. Ureterolysis
- 3.107. Ureterostomi
- 3.108. Urethrolithotomi
- 3.109. Urethrolithotomi pars anterior
- 3.110. Uvuloplasty
- 3.111. Vasografi

4) Kategori kelompok III sebagai berikut :

- 4.1. Amputasi eksisi kista branchiogenik
- 4.2. Angiofibroma
- 4.3. Anterior / posterior sklerotomi
- 4.4. Arthroplasty
- 4.5. Bronchoscopy rigid eksplorasi
- 4.6. Caesarian histerektomi
- 4.7. Craniotomi
- 4.8. Dakrio rinostomi De bulking
- 4.9. Decompresi fasialis
- 4.10. Detorsi testis dengan orchidopexi
- 4.11. Divertikulektomi
- 4.12. Eksisi angiofibroma nasofaring
- 4.13. Eksisi hemangioma kompleks
- 4.14. Eksisi mammae aberran
- 4.15. Eksisi luas neoplasma palatum durum
- 4.16. Eksplorasi duktus koledokus
- 4.17. Eksenterasi orbita
- 4.18. Ekstraksi katarak dan tanam lensa (EKEK/SICS+IOL)
- 4.19. Enukleasi kista ginjal
- 4.20. Esofagoskopi rigid eksplorasi
- 4.21. Ekstraksi linear
- 4.22. Face head flap
- 4.23. Faringoplasti
- 4.24. Faringotomi
- 4.25. Fistula ureterovesika
- 4.26. Frontoethmoidectomy (ekstranasal)
- 4.27. Goniectomy
- 4.28. Graf vena membuat A fistula
- 4.29. Hemiglosektomi / Glosektomi parsial
- 4.30. Herniotomi bilateral

- 4.31. Hysterektomi dengan penyulit
- 4.32. Hysterectomy total / TVH
- 4.33. Internal Urethrotomi
- 4.34. Isthobektomi
- 4.35. Kolesistektomi
- 4.36. Koreksi atresia ani
- 4.37. Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)
- 4.38. Koreksi fraktur rahang multiple / kompleks
- 4.39. Koreksi strabismus
- 4.40. Labiopalatoplasti bilateral
- 4.41. Laparatomi eksplorasi
- 4.42. Laparatomi VC
- 4.43. Lithotripsi
- 4.44. Maksilektomi partialis
- 4.45. Mandibulektomi marginalis
- 4.46. Mastektomi simpleks / mastektomi radikal
- 4.47. Mastoidektomi modifikasi
- 4.48. Mastoidektomi radikal
- 4.49. Midfacial degloving
- 4.50. Myringoplasty
- 4.51. Nefropexie
- 4.52. Neuroektomi saraf vidian
- 4.53. Open reduksi fraktur / dislokasi
- 4.54. Operasio ablasio retina
- 4.55. Operasi cyclodialysa
- 4.56. Operasi peyronie
- 4.57. Operasi psoas hiscth / boari flap
- 4.58. Operasi tumor jinak ovarium
- 4.59. Operasi tumor pembuluh darah
- 4.60. Operasi-operasi Ca dengan perlengketan hebat stadium lanjut
- 4.61. Orchidektomi ligasi tinggi
- 4.62. Orthognatie surgery
- 4.63. Pan histerektomi
- 4.64. Pembedahan kompartemental
- 4.65. Phacoemulsifikasi dan tanam lensa (IOL)
- 4.66. Prostatektomi retropubik
- 4.67. Pyelolithotomi
- 4.68. Pyeloplasty
- 4.69. Prosedur saluran kemih dengan laser
- 4.70. Rekontruksi kontraktur kompleks
- 4.71. Rekontruksi blassemeck
- 4.72. Rekontruksi defek / kelainan tubuh yang kompleks
- 4.73. Rekonstruksi vesika
- 4.74. Reparasi fistula vesiko vaginal
- 4.75. Reposisi fraktur maksila / zygoma
- 4.76. Resectie rahang
- 4.77. Reseksi adenomiosis
- 4.78. Reseksi anastomosis
- 4.79. Reseksi partial vesika
- 4.80. Reseksi urachus
- 4.81. Reseksi caesaria
- 4.82. Reseksi caesaria dan tubektomi
- 4.83. Rhinotomi lateralis
- 4.84. Salpingoofarektomi bilateral
- 4.85. Salvaging operasi mikro
- 4.86. Simpatektomi

- 4.87. Sistoplasti reduksi
- 4.88. Skin grafting yang luas
- 4.89. Splenektomi
- 4.90. Sphenoidektomi (THT)
- 4.91. Tindakan dekompresi fasialis
- 4.92. Tindakan Pharyngeal flap
- 4.93. Tiroidektomi
- 4.94. Trabekulektomi
- 4.95. Trans uretrae reseksi / TURB / TURP
- 4.96. Transeksi esophagus
- 4.97. Rekonstruksi Tumor ganas / adneksa luas
- 4.98. Uretero sigmoidostomi
- 4.99. Uretero ureterostomi
- 4.100. Ureterocutaneostomi
- 4.101. Ureterolithotomi
- 4.102. Urethrektomi
- 4.103. Uretroplasti
- 4.104. Vitrektomi anterior
- 4.105. AV Shunt

6) Kategori kelompok khusus sebagai berikut :

- 5.1. Anuplasty
- 5.2. Clitoral reduction
- 5.3. Endoscopic Spinal Surgery
- 5.4. Endoscopic Transphenoid surgery
- 5.5. Endoscopic third ventriculostomy
- 5.6. Fungsional endoscopy sinus surgery (FESS)
- 5.7. Implan koklea
- 5.8. Kanaloplasty / Meatoplasty
- 5.9. Mikrode kompresi
- 5.10. Percutaneous Nephrolithotomi (PCNL)
- 5.11. Tympanoplasty
- 5.12. Transplantasi kornea
- 5.13. Trabekulektomi dengan tripel prosedur (trabekulektomi+EKEK/SIC/Phaco+IOL)
- 5.14. Ureteroscopy Lithotripsy (URS)
- 5.15. Vaginoplasty construction
- 5.16. Ventriculoperitoneal shunt (VP shunt)

7) Kategori one day surgery sebagai berikut :

- 6.1. Adenoidektomi
- 6.2. Adenotonsilektomi
- 6.3. Antrostomi sinus maksilla
- 6.4. Angkat pen / plates / screw
- 6.5. Biopsi
- 6.6. Debridement
- 6.7. EKEK/SICS/Phacoemulsifikasi dengan IOL
- 6.8. Eksterpasi pterygium
- 6.9. Eksterpasi polip serviks
- 6.10. Eksterpasi jaringan kanalis auditoris eksternal
- 6.11. Kuretase
- 6.12. Kolporafi
- 6.13. Marsupiliasi
- 6.14. ORIF fraktur tertutup dan fraktur terbuka
- 6.15. OREF fraktur tertutup dan fraktur terbuka
- 6.16. Open reduksi fraktur / dislokasi
- 6.17. Polipektomi sederhana

- 6.18. Pasang gips
- 6.19. Reposisi dislokasi
- 6.20. Tubektomi / MOW
- 6.21. Trabekulektomi
- 6.22. Tonsilektomi

b) Tindakan Medis Non Operatif;

1) Kategori tindakan kecil sebagai berikut :

- 1.1. Alergi test/patch test
- 1.2. Angkat K-Wire
- 1.3. ARK/Keratometer
- 1.4. Buka gips sirkuler / aff hecting mata
- 1.5. Dilatasi phimosis
- 1.6. Eksisi clavus
- 1.7. Eksisi condiloma accuminata
- 1.8. Eksisi granuloma pyogenikum
- 1.9. Eksisi keloid < 5 cm
- 1.10. Eksisi syringoma
- 1.11. Eksisi veruka vulgaris
- 1.12. Ekstraksi serumen
- 1.13. Ekstraksi kalium oksalat (amatiolithiasis)
- 1.14. Ekstraksi kuku
- 1.15. Electrocauter < 5 lesi
- 1.16. Epilasi bulu mata
- 1.17. Facial FNA (Fine Needle Aspiration)
- 1.18. Ganti balut (khusus gangrene diabetika dan luka bakar luas > 25 %)
- 1.19. Injeksi intra lesi
- 1.20. Injeksi steroid intra lesi ½ vial
- 1.21. Insisi furunkel/abses
- 1.22. IPPB (Intermittent Positive Pressure Breathing)
- 1.23. Irigasi telinga oleh dokter
- 1.24. Kaustik
- 1.25. Koreksi refraksi
- 1.26. Kuretase < 3 lesi
- 1.27. Lobuloplasti 1 telinga
- 1.28. Mantoux test
- 1.29. Pembuatan lubang anting di telinga (Tindik bayi)
- 1.30. Pasang pesarium
- 1.31. Pemeriksaan ginekologis
- 1.32. Pemeriksaan visus
- 1.33. Pengeluaran benda asing
- 1.34. Pemasangan tampon telinga
- 1.35. Pemasangan arteri line
- 1.36. Pelepasan tampon anterior
- 1.37. Pelepasan tampon posterior
- 1.38. Peritoneal Drainage
- 1.39. Pulpatomi
- 1.40. Perawatan acne ringan
- 1.41. Perawatan kulit kusam ringan

- 1.42. Spooling saluran air mata
- 1.43. Spooling cerumen telinga
- 1.44. Spooling Hidung dan sinus
- 1.45. Staging kanker
- 1.46. Tes buta warna
- 1.47. Tes fluorescein
- 1.48. Tindakan anoscopy
- 1.49. Tindakan cuci sinus (perawatan)
- 1.50. Tindakan pada keratosis seboroika
- 1.51. Tindakan roser plasty
- 1.52. Uji Fungsi Sensory Integrasi Dan Praksis
- 1.53. Uji Fungsi Menelan (TOR BSST/GUUS)
- 1.54. Uji Fungsi Postur Kontrol
- 1.55. Uji Fungsi Kualitas Hidup
- 1.56. Uji Kemampuan Dan Fungsional Dan Perawatan/Adl Anak (Barthel, FIM, Wee FIM)
- 1.57. Water drinking test

2) Kategori tindakan sedang sebagai berikut :

- 2.1. Aspirasi haemarthrosis / Pus
- 2.2. Douglas punctie
- 2.3. Ekstirpasi kista atheroma/lipoma/ganglion < 2 cm
- 2.4. Electrocauter 5 – 10 lesi
- 2.5. Evaluasi Orthosis
- 2.6. Evaluasi Prothesis
- 2.7. Evaluasi Alat Bantu Jalan
- 2.8. Facial Wajah
- 2.9. High Intensity Laser Therapy
- 2.10. Injeksi steroid intralesi 1 vial
- 2.11. Injeksi Perifer
- 2.12. Injeksi soft tissue
- 2.13. Kuretasi 5 – 10 cm
- 2.14. Kinesiotaping
- 2.15. Kontrol alat lepasan per rahang
- 2.16. Laser soft peel (perkali)
- 2.17. Lepas laminaria
- 2.18. Lepas pesarium
- 2.19. Lepas spiral benang positif
- 2.20. Microdermabrasi
- 2.21. Nekrotomi
- 2.22. Papsmear (pengambilan secret)
- 2.23. Parasintesis telinga
- 2.24. Pasang laminaria
- 2.25. Pasang spiral
- 2.26. Pasang tampon vaginal
- 2.27. Pasang/angkat implant
- 2.28. Peeling
- 2.29. Pemasangan gips spalk
- 2.30. Pemasangan tampon anterior
- 2.31. Pemasangan DC dengan penyulit

- 2.32. Pemasangan NGT dengan penyulit
- 2.33. Punksi hematoma telinga
- 2.34. Phlebotomi
- 2.35. Perawatan acne sedang
- 2.36. Perawatan kulit kusam sedang
- 2.37. Prosedur Muller Manuver
- 2.38. Reposisi trauma hidung sederhana
- 2.39. Sondage canaliculi lacrimalis
- 2.40. Subcision
- 2.41. Scar acne ringan
- 2.42. Spray and Stretch
- 2.43. Tindakan psikoterapi/psikometri
- 2.44. Terapi injeksi
- 2.45. Tes alergi kompleks
- 2.46. Uji Fungsi Gangguan Komunikasi (TADIR)
- 2.47. Uji Fungsi Defekasi
- 2.48. Uji Fungsi Berkemih Sederhana
- 2.49. Uji Fungsi Kognisi (MOCA Ina)
- 2.50. Uji Fungsi Kardiorespirasi sedang (Uji Jalan 6 Menit Atau Hardvar Step Test)

3) Kategori tindakan besar sebagai berikut :

- 3.1. Angkat spiral benang negative
- 3.2. Dermabrasi scar > 10 cm
- 3.3. Dry Needling
- 3.4. Electro cauter > 10 lesi
- 3.5. ESWT
- 3.6. Hair removal
- 3.7. Hylafom
- 3.8. Injeksi botox (1-5 titik)
- 3.9. Injeksi intra articular
- 3.10. Kuretasi > 10 lesi
- 3.11. Kontrol ganti karet
- 3.12. Lem brachet lepas satu bracket
- 3.13. Mesoterapi
- 3.14. Pasang pesarium
- 3.15. Pasang tampon utero vaginal
- 3.16. Pemasangan tampon posterior / tampon beloq
- 3.17. Pemasangan gips sirkular
- 3.18. Pigmentation
- 3.19. Prosedur Manipulasi Otot
- 3.20. Pembuatan Sediaan Platelets Rich Plasma (PRP)
- 3.21. Perawatan acne berat
- 3.22. Perawatan kulit kusam berat
- 3.23. Punksi Batu
- 3.24. Punksi Ascites
- 3.25. Punksi Cairan Sendi
- 3.26. Pendampingan anastesi
- 3.27. Pengeluaran benda asing dengan penyulit
- 3.28. Reposisi dislokasi sendi

- 3.29. Reposisi prolapse uteri
- 3.30. Reparasi busur labial
- 3.31. Reparasi plate
- 3.32. Scar acne sedang
- 3.33. Spinal Cord Injury Leveling
- 3.34. Uji Fungsi Kardiorespirasi Berat (Menggunakan Treadmill, ergocycle, peak flow meter)

4) Kategori tindakan khusus sebagai berikut :

- 4.1. Elektrocauter Condiloma Akuminata
- 4.2. Filler (Injeksi PRP)
- 4.3. Intens pulse laser (IPL)
- 4.4. Injeksi botox besar (> 6 titik)
- 4.5. Injeksi dengan USG Guiding
- 4.6. Kontrol orto alat cekat
- 4.7. Perawatan acne dengan komplikasi
- 4.8. Pemberian Terapi Surfactan
- 4.9. Pemberian Terapi Fibrinolitik/Trombolitik
- 4.10. Radioterapi
- 4.11. Radio Frekwensi (RF)
- 4.12. Retainer per rahang
- 4.13. Scar acne berat
- 4.14. Tattoo removal dengan laser
- 4.15. Treadlift
- 4.16. Tindakan anastesi pro ECT
- 4.17. Tindakan anastesi pro Cathlab
- 4.18. Test MMPI

c) Tindakan Resusitasi Bayi pada Operasi Sectio Secarea : -

d) Tindakan Resusitasi Bayi pada Operasi Secarea Tidak Terencana (CITO) : -

7. Layanan Persalinan terdiri dari:

- a) Layanan Persalinan Normal : -
- b) Tindakan Resusitasi Bayi pada Persalinan Normal : -
- c) Layanan Persalinan Abnormal : - dan
- d) Tindakan Resusitasi Bayi pada Persalinan Abnormal : -

8. Layanan Diagnostik dan Tindakan Elektromedik terdiri dari:

- a) Layanan Diagnostik dan Tindakan Elektromedik Tingkat I : Ruang Kelas III, II, I, VIP Pratama, VIP Madya, VIP Utama, Rawat Jalan Reguler, Rawat Jalan VIP;
- b) Layanan Diagnostik dan Tindakan Elektromedik Tingkat II : Ruang HCU, Isolasi; dan
- c) Layanan Diagnostik dan Tindakan Elektromedik Tingkat III : Ruang ICU, PICU/NICU, IGD, Neoristi, Isolasi Khusus dan One Day Care.

9. Layanan Pemeriksaan Radiologi terdiri dari :

- a) Pemeriksaan Radiologi Terencana : - dan
- b) Pemeriksaan Radiologi Tidak Terencana : -

10. Layanan Pemeriksaan Laboratorium terdiri dari:

- a) Pemeriksaan Laboratorium Terencana:

- 1) Pemeriksaan Patologi Klinik : -
 - 2) Pemeriksaan Mikrobiologi : - dan
 - 3) Pemeriksaan Patologi Anatomi : -
 - b) Pemeriksaan Laboratorium Tidak Terencana (CITO):
 - 1) Pemeriksaan Patologi Klinik : - dan
 - 2) Pemeriksaan Mikrobiologi : -
 - c) Pemeriksaan Laboratorium Biologi Molekuler : - dan
 - d) Pemeriksaan dengan Ekspertisi Khusus : -
11. Layanan Haemodialisa : -
 12. Layanan Medis Gigi dan Mulut : -
 13. Layanan Konsultasi Khusus terdiri dari:
 - a) Konsultasi Langsung di Jam Kerja : -
 - b) Konsultasi Langsung di Luar Jam Kerja : - dan
 - c) Konsultasi Tidak Langsung : -
13. Layanan Rehabilitasi Medis :
 - 1) Jenis tindakan sederhana sebagai berikut :
 - 1.1. Aeroplan splint
 - 1.2. Black splint
 - 1.3. Coak up splint
 - 1.4. Gips
 - 1.5. Kompres panas (paraffin bath, hot punk)
 - 1.6. Kompres dingin (Cold pack, cryoterapi)
 - 1.7. Kruk
 - 1.8. Latihan di kolam (whiil pool, hubart tank)
 - 1.9. Massage local
 - 1.10. Manual Muscle Test (MMT)
 - 1.11. Oral motor exercise
 - 1.12. Postural drainage
 - 1.13. Sepatu khusus (koneksi varus, valgus)
 - 1.14. Sinar ultra violet
 - 1.15. Sinar infra red
 - 1.16. Terapi Latihan
 - 1.17. Tongkat
 - 1.18. Tripos
 - 1.19. Walker (Thomas, Iron walker)
 - 2) Jenis tindakan sedang sebagai berikut:
 - 2.1. Brance knee joint
 - 2.2. Crace knee joint
 - 2.3. Corset lengan atas
 - 2.4. Corset lengan bawah
 - 2.5. Corset betis
 - 2.6. Corset paha/femur
 - 2.7. Ergocycle/Treadmill Exercise
 - 2.8. Electrotherapy & EMG Biofeedback system for dysphagia (VITALSTIM)
 - 2.9. Galvanik
 - 2.10. Ionisasi
 - 2.11. Interferensia
 - 2.12. Kursi roda
 - 2.13. Long leg brance
 - 2.14. Long leg brance femur corset
 - 2.15. Microwave diathermi (MWD)
 - 2.16. Paradik
 - 2.17. Paralel bar

- 2.18. Protesa jari-jari satu ruas
- 2.19. Protesa bawah siku work hand
- 2.20. Protesa bawah lutut PIP
- 2.21. Protesa syme
- 2.22. Protesa choport/boyd/iclrene/ritri quil
- 2.23. Prosthetic elektrik extrimitas atas
- 2.24. Prosthetic elektrik extremitas bawah
- 2.25. Protesa kosmetik hand
- 2.26. Protesa bawah kosmetik hand
- 2.27. Rocker leg satu buah
- 2.28. Shortwave diathermi (SWD)
- 2.29. Sepatu lutut
- 2.30. Short leg brance
- 2.31. TENS
- 2.32. Tangga bertingkat
- 2.33. Terapi ADL (AKS)
- 2.34. Terapi tumbuh kembang anak
- 2.35. Terapi kognitif (Post Stroke)
- 2.36. Terapi anak CP
- 2.37. Terapi Sensori Integrasi
- 2.38. Terapi Aktivitas penguatan lingkup gerak sendi/ketahanan
- 2.39. Terapi wicara pada gangguan Bahasa dan bicara
- 2.40. Terapi wicara pada gangguan menelan
- 2.41. Traksi elektrik (traksi lumbal, traksi cervical)
- 2.42. Ultra sound terapi

3) Jenis tindakan besar sebagai berikut:

3.1. General exercise

- 14. Layanan Khemoterapi : -
- 15. Layanan Psikiatri : -
- 16. Layanan Psikologi : -
- 17. Layanan Tumbuh Kembang : -
- 18. Layanan Jenazah : -
- 19. Layanan Ambulance dan Mobil Jenazah terdiri dari:
 - a) Mobil Jenazah : -
 - b) Ambulance Non AC : - dan
 - c) Ambulance AC : -
- 20. Layanan Farmasi : - dan
- 21. Layanan Pemeriksaan Visum Et Repertum : -

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ